



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DIDIT GERET SULISTIAWAN BIN IWAN SETIAWAN;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 28 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Rambay Kaler Rt. 01 Rw. 02 Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Nopember 2019;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, karenanya akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri Sukabumi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb., tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb., tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan seluruh alat bukti, barang bukti, serta segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-02/SKBMI/01/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIT GERET SULISTIAWAN Bin IWAN SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (dakwaan alternative Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIT GERET SULISTIAWAN Bin IWAN SETIAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCa tanggal 26 Juni sebesar Rp. 310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari Norek : 0382358544 atas nama IYUS ke Norek : 0380062011 atas nama DIDIT;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban IYUS RUSTANDI.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 0380062011 atas nama DIDIT GERET SULISTIAWAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Nomor Kartu 5260 5120 0545 4671;
- 8 (delapan) lembar rekening Koran atas nama DIDIT GERET SULISTIAWAN periode bulan Juni 2019 sampai dengan Agustus 2019 ;

Dikembalikan kepada terdakwa DIDIT GERET SULISTIAWAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan:

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan/tindakan tidak terpuji ini;
4. Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sebagai tanggapan terhadap permohonan penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-02/ SKBMI / 01/2020 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DIDIT GERET SULISTIAWAN Bin IWAN SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2019, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Bank BCA Cabang Sukabumi Jl. A. Yani Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang sudah lama mengenal saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN dan pernah bekerjasama dalam jual beli mobil, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dan saksi korban sekira pada bulan Juni 2019, terdakwa menawarkan 3 (tiga) unit mobil di daerah Bogor kepada saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN yang langsung disetujui oleh saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN senilai Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) lalu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat menuju Cibubur bersama-sama dengan saksi CHANDRA RAMADHAN (anak saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN), saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, saksi ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di daerah Cibubur, terdakwa bersama-sama dengan saksi CHANDRA RAMADHAN (anak saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN), saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, saksi ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN langsung ke pemilik mobil XENIA warna hitam Nopol : F-1325-HV dengan menyepakati harga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) lalu oleh terdakwa pemilik mobil tersebut diberikan down payment (uang muka) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil menunggu transferan dari saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN ke Terdakwa DIDIT GERET SETIAWAN dan kebetulan juga BPKB mobil XENIA warna hitam tersebut belum ada, kemudian saksi CHANDRA RAMADHAN, saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, saksi ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN menuju ke daerah Cibubur untuk melihat mobil TERIOS akan tetapi dikarenakan tidak mendapatkan kesepakatan harga, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi CHANDRA RAMADHAN (anak saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN), saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, saksi ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN kembali berkendara menuju Cibinong untuk membeli mobil AVANZA.
- Bahwa pada saat perjalanan menuju Cibinong, saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN telah mentransfer uang sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) untuk belanja 3 (tiga) unit mobil ke rekening BCA dengan Norek : 0380062011 atas nama DIDIT GERET SULISTIAWAN.
- Bahwa sekira jam 16.30 WIB, bersama-sama dengan saksi CHANDRA RAMADHAN (anak saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN), saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, saksi ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN tiba di rumah pemilik mobil AVANZA dan melakukan tawar-menawar hingga kemudian kedua belah pihak menyepakati harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Silver tahun 2015 Nopol. : B-1290-ZFT yang saat itu sudah dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor baik berupa STNK dan BPKB yang kemudian STNK dan BPKB tersebut dipegang oleh Terdakwa DIDIT GERET SULISTIAWAN.
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi CHANDRA RAMADHAN (anak saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIHIN) dan saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna silver tahun 2015 Nopol B-1290-ZFT yang baru dibeli sedangkan saksi ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKUS KUSYADI, saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN tetap menggunakan mobil yang sebelumnya yakni 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih, kembali menuju Cibubur untuk membayar penuh 1 (satu) unit mobil XENIA yakni sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya, saksi CHANDRA RAMADHAN membawa pulang 1 (satu) unit mobil XENIA warna hitam Nopol : F-1325-HV berikut BPKB dan STNK nya, terdakwa dan saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna silver tahun 2015 Nopol B-1290-ZFT, sedangkan saksi ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKUS KUSYADI, saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih pergi ke Sentul untuk melihat mobil lagi.

- Bahwa terdakwa dan saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA tidak jadi ke Sentul melainkan menuju arah pulang ke kota Sukabumi akan tetapi ketika di perjalanan mendekati Kota i Sukabumi, terdakwa menyuruh saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA yang mengendarai untuk pergi ke daerah Sukaraja terlebih dahulu dengan alasan bahwa terdakwa akan mengambil Mobil Yaris, lalu saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA mempercayai ucapan terdakwa dikarenakan saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA mendengar percakapan terdakwa dengan seseorang yang ditelponnya bahwa terdakwa telah mentransfer uang untuk pengambilan mobil Yaris tersebut dan setibanya di daerah Sukaraja tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA menunggu di pinggir jalan di depan sebuah gudang dan tidak lama kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Yaris warna putih yang dikendarai oleh seorang laki-laki bersama dengan beberapa orang kemudian mobil Yaris tersebut dibawa oleh Terdakwa sedangkan saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA tetap mengendarai mobil Avanza warna silver dan secara beriringan berangkat menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira jam 00.00 wib sampai di rumah Terdakwa di Rambay Cisaat Kab. Sukabumi, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan memberikan upah jasa supir kepada saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa selama perjalanan hingga keesokan harinya Terdakwa masih bermain judi online hingga mengalami kekalahan lalu Terdakwa berniat menjual

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil AVANZA warna Silver No.Pol B-1290-ZFT Tahun 2015 Type G tanpa seijin dari saksi korban IYUS RUSTANDI untuk diputar lagi di permainan judi online dengan harapan agar dapat mengembalikan uang milik saksi korban tersebut hingga kemudian Terdakwa berangkat hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 12.00 Wib menuju daerah Tangerang lewat jalur Selatan/Bayah Banten lalu pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa melintasi beberapa showroom mobil, disana Terdakwa menawarkan mobil tersebut untuk dijual namun mobil Terdakwa tidak diterima dengan alasan mereka masih memiliki stok mobil, dan akhirnya di salah satu showroom yang Terdakwa lupa nama dan tempatnya secara spesifik, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya dan Terdakwapun menawarkan mobil milik saksi IYUS RUSTANDI tersebut seharga Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), hingga kemudian terdakwa dapat diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat terdakwa pulang ke Kota Sukabumi.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DIDIT GERET SULISTIAWAN Bin IWAN SETIAWAN tersebut, saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DIDIT GERET SULISTIAWAN Bin IWAN SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DIDIT GERET SULISTIAWAN Bin IWAN SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Bank BCA Cabang Sukabumi Jl. A. Yani Kota Sukabumi atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang sudah lama mengenal saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN dan pernah bekerjasama dalam jual beli mobil, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dan saksi korban sekira pada bulan Juni 2019, terdakwa menawarkan 3 (tiga) unit mobil di daerah Bogor kepada saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIHIN yang langsung disetujui oleh saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN senilai Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) lalu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berangkat menuju Cibubur bersama-sama dengan saksi CHANDRA RAMADHAN (anak saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN), saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, saksi ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih.

- Bahwa sesampainya di daerah Cibubur, terdakwa bersama-sama dengan saksi CHANDRA RAMADHAN (anak saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN), saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, saksi ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN langsung ke pemilik mobil XENIA warna hitam Nopol : F-1325-HV dengan menyepakati harga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) lalu oleh terdakwa pemilik mobil tersebut diberikan down payment (uang muka) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil menunggu transferan dari saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN ke Terdakwa DIDIT GERET SETIAWAN dan kebetulan juga BPKB mobil XENIA warna hitam tersebut belum ada, kemudian saksi CHANDRA RAMADHAN, saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, saksi ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN menuju ke daerah Cibubur untuk melihat mobil TERIOS akan tetapi dikarenakan tidak mendapatkan kesepakatan harga, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi CHANDRA RAMADHAN (anak saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN), saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, saksi ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN kembali berkendara menuju Cibinong untuk membeli mobil AVANZA.

- Bahwa pada saat perjalanan menuju Cibinong, saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN telah mentransfer uang sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) untuk belanja 3 (tiga) unit mobil ke rekening BCA dengan Norek : 0380062011 atas nama DIDIT GERET SULISTIAWAN.

- Bahwa sekira jam 16.30 WIB, bersama-sama dengan saksi CHANDRA RAMADHAN (anak saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN), saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, saksi ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN tiba di rumah pemilik mobil AVANZA dan melakukan tawar-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar hingga kemudian kedua belah pihak menyepakati harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Silver tahun 2015 Nopol. : B-1290-ZFT yang saat itu sudah dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor baik berupa STNK dan BPKB yang kemudian STNK dan BPKB tersebut dipegang oleh Terdakwa DIDIT GERET SULISTIAWAN.

- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi CHANDRA RAMADHAN (anak saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN) dan saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna silver tahun 2015 Nopol B-1290-ZFT yang baru dibeli sedangkan saksi ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN tetap menggunakan mobil yang sebelumnya yakni 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih, kembali menuju Cibubur untuk membayar penuh 1 (satu) unit mobil XENIA yakni sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya, saksi CHANDRA RAMADHAN membawa pulang 1 (satu) unit mobil XENIA warna hitam Nopol : F-1325-HV berikut BPKB dan STNK nya, terdakwa dan saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna silver tahun 2015 Nopol B-1290-ZFT, sedangkan saksi ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih pergi ke Sentul untuk melihat mobil lagi.

- Bahwa terdakwa dan saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA tidak jadi ke Sentul melainkan menuju arah pulang ke kota Sukabumi akan tetapi ketika di perjalanan mendekati Kota i Sukabumi, terdakwa menyuruh saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA yang mengendarai untuk pergi ke daerah Sukaraja terlebih dahulu dengan alasan bahwa terdakwa akan mengambil Mobil Yaris, lalu saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA mempercayai ucapan terdakwa dikarenakan saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA mendengar percakapan terdakwa dengan seseorang yang ditelponnya bahwa terdakwa telah mentransfer uang untuk pengambilan mobil Yaris tersebut dan setibanya di daerah Sukaraja tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA menunggu di pinggir jalan di depan sebuah gudang dan tidak lama kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Yaris warna putih yang dikendarai oleh seorang laki-laki bersama dengan beberapa orang kemudian mobil Yaris tersebut dibawa oleh Terdakwa sedangkan saksi HILMAN

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA tetap mengendarai mobil Avanza warna silver dan secara beriringan berangkat menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira jam 00.00 wib sampai di rumah Terdakwa di Rambay Cisaat Kab. Sukabumi, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan memberikan upah jasa supir kepada saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA sebesar Rp. 410.000,-(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa selama perjalanan hingga keesokan harinya Terdakwa masih bermain judi online hingga mengalami kekalahan lalu Terdakwa berniat menjual 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Silver No.Pol B-1290-ZFT Tahun 2015 Type G tanpa seijin dari saksi korban IYUS RUSTANDI untuk diputar lagi di permainan judi online dengan harapan agar dapat mengembalikan uang milik saksi korban tersebut hingga kemudian Terdakwa berangkat hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 12.00 Wib menuju daerah Tangerang lewat jalur Selatan/Bayah Banten lalu pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa melintasi beberapa showroom mobil, disana Terdakwa menawarkan mobil tersebut untuk dijual namun mobil Terdakwa tidak diterima dengan alasan mereka masih memiliki stok mobil, dan akhirnya di salah satu showroom yang Terdakwa lupa nama dan tempatnya secara spesifik, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya dan Terdakwa pun menawarkan mobil milik saksi IYUS RUSTANDI tersebut seharga Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), hingga kemudian terdakwa dapat diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat terdakwa pulang ke Kota Sukabumi.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DIDIT GERET SULISTIAWAN Bin IWAN SETIAWAN tersebut, saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DIDIT GERET SULISTIAWAN Bin IWAN SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum persidangan, Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah sebagaimana adanya
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Bank BCA Cabang Sukabumi Jl. A. Yani Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Saksi kenal dengan Terdakwa di Showroom Juwita Jaya Motor milik Saksi yang beralamat di Lembursitu Kota Sukabumi, dimana Saksi beberapa kali mendapat bantuan pembelian mobil melalui Terdakwa untuk Saksi jual kembali di showroom Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 siang hari sekitar Jam 10.00 WIB di Bank BCA Cabang Sukabumi Jl. A. Yani Kota Sukabumi dengan cara setor tunai ke rekening BCA atas nama DIDIT GERET SULISTIAWAN dengan Nomor Rekening : 0380062011;
- Bahwa Terdakwa menawarkan 3 mobil bekas yaitu Daihatsu Xenia, Toyota Avanza dan Toyota Rush agar Saksi beli dengan perantara yaitu Terdakwa, sehubungan dengan hal tersebut, Saksi sepakat untuk menyiapkan uang dengan nilai total awal yaitu Rp. 310.000.000,-(tiga ratus sepuluh juta rupiah) kemudian diserahkan kepada kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan 1 (stu) unit mobil Daihatsu Xenia senilai Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah), sementara sisa mobil yang dijanjikan sebanyak 2 (dua) unit mobil lagi tidak pernah diserahkan kepada Saksi bahkan uangnya pun tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa bahkan saat itu juga Terdakwa kabur, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi bahwa 3 mobil tersebut akan di serahkan kepada Saksi pada hari yang sama dengan penyerahan uang yaitu tanggal 26 Juni 2019 malam harinya;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyuruh anak Saksi yakni Saksi CHANDRA RAMADHAN agar ikut bersama dengan Terdakwa dengan maksud agar Saksi CHANDRA RAMADHAN bisa belajar dalam hal jual beli mobil dan ternyata Terdakwa pergi ke Bogor bersama dengan anak Terdakwa yaitu Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, Saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, Sdr. SUDEN dan Sdr. MAS;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut Saksi terima dari Saksi CHANDRA RAMADHAN pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira Jam 08.00 WIB di showroom Saksi yang beralamat di Jl. Pelabuhan II Lembursitu Kota Sukabumi;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 pada pagi hari Saksi masih bisa berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon seluler dan Terdakwa menjelaskan bahwa urusannya belum selesai, namun di siang harinya Saksi sudah tidak dapat berkomunikasi lagi karena handphonenya mati;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. CHANDRA RAMADHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum persidangan, Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah sebagaimana adanya
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira Jam 10.00 WIB bertempat di Bank BCA Cabang Sukabumi Jl. A. Yani Kota Sukabumi;
- Bahwa berawal dari Saksi disuruh Saksi Iyus Rustandi untuk ikut pergi belanja mobil ke daerah Cibubur bersama-sama Terdakwa beserta 4 (empat) orang lainnya yaitu Sdr. SUDEN, Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, Sdr. HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA dan satu lagi yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar Jam 07.00 WIB Saksi bersama-sama Terdakwa beserta 4 (empat) orang lainnya yaitu Sdr. SUDEN, Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, Sdr. HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA dan satu lagi Saksi tidak tahu namanya berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza dan sekitar Jam 10.00 WIB sampai di Cibubur dan langsung menuju ke pemilik mobil mobil Xenia warna hitam setelah tiba dan sepakat dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kemudian dikasih DP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil menunggu transferan dari Saksi IYUS RUSTANDI BIN H. SOLIHIN kepada Terdakwa dan pad saat itu BPKBnya belum ada, kemudian jalan kembali untuk membeli mobil

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

avanza di daerah Cibinong dan dalam perjalanan Saksi IYUS RUSTANDI BIN H. SOLIHIN sudah transfer sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) untuk belanja 3 (tiga) unit mobil ke rekening Terdakwa, Saksi mengetahui Saksi IYUS RUSTANDI BIN H. SOLIHIN sudah transfer kepada terdakwa karena Saksi diberitahu hal tersebut melalui telepon oleh Saksi IYUS RUSTANDI BIN H. SOLIHIN. Selanjutnya setelah sampai di rumah pemilik avanza dan setelah tawar menawar sepakat dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian dibayar selanjutnya mobil dan surat-suratnya berupa STNK dan BPKB dipegang oleh Terdakwa, kemudian jalan lagi untuk membayar Xenia dan setelah sampai mobil xenia tersebut dibayar dengan total sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi pulang dengan membawa mobil xenia berikut BPKB dan STNK sendirian sedangkan Terdakwa dan Sdr. HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA pulang menggunakan avanza yang dibeli dari cibinong, sedangkan Sdr. SUDEN dan Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI dan satunya lagi pergi kesentul untuk melihat mobil lagi dengan menggunakan avanza yang sebelumnya;

- Bahwa Saksi tiba di Sukabumi sekitar Jam 01.00 WIB dan langsung pulang kerumah untuk istirahat pagi harinya sekitar Jam 08.00 WIB Saksi pergi ke showroom Saksi IYUS RUSTANDI BIN H. SOLIHIN untuk menyerahkan mobil xenia, setelah menyerahkan mobil Xenia Saksi IYUS RUSTANDI BIN H. SOLIHIN menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi jawab malam juga pulang bersama dengan membawa mobil Avanza yang dibeli di Cibinong, namun Saksi IYUS RUSTANDI BIN H. SOLIHIN bilang belum ke Showroom menyerahkan mobil avanza yang di beli di cibinong dan Saksi IYUS RUSTANDI BIN H. SOLIHIN menelphone Terdakwa belum diangkat-angkat, kemudian menelphone orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan jawab orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa pagi-pagi sudah pergi dan tidak tahu kemana, dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak menyerahkan mobil avanza yang dibeli di cibinong beserta sisa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi IYUS RUSTANDI BIN H. SOLIHIN;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersebut, Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. HERMAN JAPAR Bin HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelum persidangan, Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Bank BCA Cabang Sukabumi Jl. A. Yani Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari obrolan dengan Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI bahwa Terdakwa setelah membeli mobil dari Bogor pada tanggal 26 Juni 2019 itu langsung kabur dengan membawa uang milik Saksi IYUS RUSTANDI BIN H. SOLIHIN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Saksi bersama dengan Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI berangkat ke Bogor untuk membeli mobil jenis Daihatsu, saat itu Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI memiliki janji dengan Terdakwa untuk membeli mobil, sehingga Saksi, Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI dan Terdakwa bersama-sama berangkat ke Bogor, dan saat itu Saksi pertama kali kenal dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kendaraan 2 (dua) unit kendaraan yang mana identitas kendaraan tersebut yaitu 1 (satu) unit Kendaraan R4 merk Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2012, nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin Saksi tidak mengetahui, kemudian 1 (satu) unit Kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna silver tahun 2015, nomor Polisi, nomor rangka dan nomor mesin Saksi tidak ingat;
- Bahwa saat pulang ke daerah Sukabumi, kendaraan yang Saksi tumpangi berpisah dengan kendaraan Terdakwa, karena Saksi kembali ke Bogor untuk membeli mobil Taruna;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Avanza yang dibelinya bersama Sdr. HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum persidangan, Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Bank BCA Cabang Sukabumi Jl. A. Yani Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Nopember 2019;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sudah lama mengenal Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN dan pernah bekerjasama dalam jual beli mobil, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dan Saksi korban sekira pada bulan Juni 2019, Terdakwa menawarkan 3 (tiga) unit mobil di daerah Bogor kepada Saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN yang langsung disetujui oleh Saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN senilai Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) lalu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Cibubur bersama-sama dengan Saksi CHANDRA RAMADHAN (anak Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN), Sdr. HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, Saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih;
- Bahwa sesampainya di daerah Cibubur, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CHANDRA RAMADHAN (anak Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN), Saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, Saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN langsung ke pemilik mobil XENIA warna hitam Nopol : F-1325-HV dengan menyepakati harga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) lalu oleh Terdakwa pemilik mobil tersebut diberikan down payment (uang muka) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil menunggu transferan dari Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN ke Terdakwa dan kebetulan juga BPKB mobil XENIA warna hitam tersebut belum ada, kemudian Terdakwa bersama Saksi CHANDRA RAMADHAN, Saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, Saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN menuju ke daerah Cibubur untuk melihat mobil TERIOS akan tetapi dikarenakan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan kesepakatan harga, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CHANDRA RAMADHAN (anak Saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN), Saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, Saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN kembali berkendara menuju Cibinong untuk membeli mobil AVANZA;

- Bahwa pada saat perjalanan menuju Cibinong, Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN telah mentransfer uang sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) untuk belanja 3 (tiga) unit mobil ke rekening BCA dengan Norek : 0380062011 atas nama DIDIT GERET SULISTIAWAN. Bahwa sekira Jam 16.30 WIB, bersama-sama dengan Saksi CHANDRA RAMADHAN (anak Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN), Saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, Saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN tiba di rumah pemilik mobil AVANZA dan melakukan tawar-menawar hingga kemudian kedua belah pihak menyepakati harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Silver tahun 2015 Nopol. : B-1290-ZFT yang saat itu sudah dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor baik berupa STNK dan BPKB yang kemudian STNK dan BPKB tersebut dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira Jam 18.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CHANDRA RAMADHAN (anak Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN) dan Saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna silver tahun 2015 Nopol B-1290-ZFT yang baru dibeli sedangkan Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, Saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN tetap menggunakan mobil yang sebelumnya yakni 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih, kembali menuju Cibinong untuk membayar penuh 1 (satu) unit mobil XENIA yakni sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah). Bahwa selanjutnya, Saksi CHANDRA RAMADHAN membawa pulang 1 (satu) unit mobil XENIA warna hitam Nopol : F-1325-HV berikut BPKB dan STNK nya, Terdakwa dan Sdr. HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna silver tahun 2015 Nopol B-1290-ZFT, sedangkan Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, Saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih pergi ke Sentul untuk melihat mobil lagi;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA tidak jadi ke Sentul melainkan menuju arah pulang ke kota Sukabumi akan tetapi ketika di perjalanan mendekati Kota i Sukabumi, Terdakwa menyuruh Sdr. HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA yang mengendarai untuk pergi ke daerah Sukaraja terlebih dahulu dengan alasan bahwa Terdakwa akan mengambil Mobil Yaris, lalu Sdr. HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA mempercayai ucapan Terdakwa dikarenakan Sdr. HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA mendengar percakapan Terdakwa dengan seseorang yang ditelponnya bahwa Terdakwa telah mentransfer uang untuk pengambilan mobil Yaris tersebut dan setibanya di daerah Sukaraja tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA menunggu di pinggir jalan di depan sebuah gudang dan tidak lama kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil Yaris warna putih yang dikendarai oleh seorang laki-laki bersama dengan beberapa orang kemudian mobil Yaris tersebut dibawa oleh Terdakwa sedangkan Sdr. HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA tetap mengendarai mobil Avanza warna silver dan secara beriringan berangkat menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira Jam 00.00 WIB sampai dirumah Terdakwa di Rambay Cisaat Kab. Sukabumi, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan memberikan upah jasa supir kepada Sdr. HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa selama perjalanan hingga keesokan harinya Terdakwa masih bermain judi online hingga mengalami kekalahan lalu Terdakwa berniat menjual 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Silver No.Pol B-1290-ZFT Tahun 2015 Type G tanpa seijin dari Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN untuk diputar lagi di permainan judi online dengan harapan agar dapat mengembalikan uang milik Saksi korban tersebut hingga kemudian Terdakwa berangkat hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira Jam 12.00 WIB menuju daerah Tangerang lewat jalur Selatan/Bayah Banten lalu pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira Jam 10.00 WIB Terdakwa melintasi beberapa showroom mobil, disana Terdakwa menawarkan mobil tersebut untuk dijual namun mobil Terdakwa tidak diterima dengan alasan mereka masih memiliki stok mobil, dan akhirnya di salah satu showroom yang Terdakwa lupa nama dan tempatnya secara spesifik, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya kemudian Terdakwa menawarkan mobil milik Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN tersebut seharga Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), hingga kemudian

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa pulang ke Kota Sukabumi;

- Bahwa Uang Milik Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN sejumlah Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) setelah dibeli 2 Unit mobil tersebut sisa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan hidup sehari-hari dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Juni sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari Norek : 0382358544 atas nama IYUS ke Norek : 0380062011 atas nama DIDIT;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita dari IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor: 279/Pen.Pid/2019.Skb tertanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh KRISTIYAN PURWANDONO DJATI,S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi yang mana barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN serta Terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 0380062011 atas nama DIDIT GERET SULISTIAWAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Nomor Kartu 5260 5120 0545 4671;
- 8 (delapan) lembar rekening Koran atas nama DIDIT GERET SULISTIAWAN periode bulan Juni 2019 sampai dengan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita dari Terdakwa secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor: 279/Pen.Pid/2019.Skb tertanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh KRISTIYAN PURWANDONO DJATI,S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi yang mana barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama DIDIT GERET SULISTIAWAN BIN IWAN SETIAWAN, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa benar, Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengenal IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN dan sudah beberapa kali memberikan bantuan pembelian mobil kepada Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN untuk dijual kembali oleh Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN di showroom miliknya;
- Bahwa, kejadian bermula pada hari dari Terdakwa yang menawarkan 3 unit mobil bekas yaitu Daihatsu Xenia, Toyota Avanza dan Toyota Rush kepada Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN yang disepakati dengan harga seluruhnya Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CHANDRA RAMADHAN (anak Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN), Saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, Saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar Jam 07.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna putih Terdakwa berangkat menuju Cibubur untuk bertemu dengan pemilik 1 (satu) unit mobil XENIA warna hitam Nopol : F-1325-HV dan membeli mobil tersebut berikut BPKB dan STNK dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CHANDRA RAMADHAN (anak Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN), Saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, Saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN menuju ke daerah Cibubur untuk melihat mobil TERIOS tetapi tidak mendapatkan kesepakatan harga;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CHANDRA RAMADHAN (anak Saksi korban IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN), Saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI, Saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN dan Sdr. SUDEN kembali berkendara menuju Cibinong untuk membeli 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil AVANZA warna Silver tahun 2015 Nopol. : B-1290-ZFT yang saat itu sudah dilengkapi dengan STNK dan BPKB dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, 1 (satu) unit mobil AVANZA warna silver tahun 2015 Nopol B-1290-ZFT yang baru dibeli tersebut dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saksi HILMAN SHAPUTRA Als. DACUT Bin NANA JUANDA, sedangkan 1 (satu) unit mobil Xenia berikut BPKB dan STNK dikendarai oleh Saksi CHANDRA RAMADHAN, dan 1 (satu) unit mobil Avanza yang digunakan sebelumnya dikendarai oleh Sdr. SUDEN dan Sdr. ENDA SUHENDA Als. OYOT Bin ENKGUS KUSYADI dan Saksi HERMAN JAPAR Bin HASAN pergi kesentul untuk melihat mobil lagi dengan menggunakan avanza yang digunakan sebelumnya;

- Bahwa, Saksi CHANDRA RAMADHAN telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Xenia berikut BPKB dan STNK kepada Saksi IYUS RUSTANDI BIN H. SOLIHIN, namun Terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna silver tahun 2015 Nopol B-1290-ZFT yang baru dibeli tersebut kepada Saksi Saksi IYUS RUSTANDI BIN H. SOLIHIN, dan ketika Saksi IYUS RUSTANDI BIN H. SOLIHIN menghubungi Terdakwa melalui telephon dan Terdakwa menjelaskan bahwa urusannya belum selesai, namun di siang harinya Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN sudah tidak dapat berkomunikasi lagi karena handphonenya mati dan pada saat Saksi CHANDRA RAMADHAN menelphone Terdakwa tidak diangkat-angkat, kemudian menelphone orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab orang tua Terdakwa bahwa "Terdakwa pagi-pagi sudah pergi dan tidak tahu kemana";

- Bahwa, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Silver No.Pol B-1290-ZFT Tahun 2015 Type G tanpa seijin dari Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN yang dilakukan dengan cara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira Jam 12.00 WIB berangkat menuju daerah Tangerang lewat jalur Selatan/Bayah Banten lalu pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira Jam 10.00 WIB Terdakwa melintasi beberapa showroom mobil, disana Terdakwa menawarkan mobil tersebut untuk dijual namun mobil Terdakwa tidak diterima dengan alasan mereka masih memiliki stok mobil, dan akhirnya di salah satu showroom yang Terdakwa lupa nama dan tempatnya secara spesifik, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya dan Terdakwapun berhasil menjual mobil milik Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN tanpa ijin seharga Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah), hingga kemudian

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa pulang ke Kota Sukabumi;

- Bahwa, Saksi IYUS RUSTANDI BIN H. SOLIHIN telah mentransfer uang sejumlah Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar Jam 10.00 WIB di Bank BCA Cabang Sukabumi Jl. A. Yani Kota Sukabumi dengan cara setor tunai ke rekening BCA atas nama DIDIT GERET SULISTIAWAN dengan Nomor Rekening : 0380062011;

- Bahwa, uang Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), tersebut untuk keperluan membeli 3 unit mobil bekas yaitu Daihatsu Xenia, Toyota Avanza dan Toyota Rush tetapi hanya berhasil membeli 2 mobil bekas yaitu 1 (satu) unit mobil Xenia dan 1 (satu) unit mobil Avanza sedangkan Toyota Rush belum dibeli, namun Saksi IYUS RUSTANDI BIN H. SOLIHIN hanya menerima 1 (satu) unit mobil Xenia berikut BPKB dan STNK yang dibeli dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan melalui Saksi CHANDRA RAMADHAN, sedangkan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna silver tahun 2015 Nopol B-1290-ZFT yang telah dibeli dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa, uang milik Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN Uang sejumlah Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) setelah dibeli 2 Unit mobil tersebut sisa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan hidup sehari-hari serta membeli 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi IYUS RUSTANDI BIN H. SOLIHIN mengalami kerugian sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil AVANZA warna silver tahun 2015 Nopol B-1290-ZFT ditambah uang sisa pembelian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, berdasarkan Dakwaan Alternatif Pertama Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau berdasarkan Dakwaan Alternatif Kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **“Barang Siapa”;**
2. **“Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa DIDIT GERET SULISTIAWAN BIN IWAN SETIAWAN dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini “sengaja” ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa perbuatan materil yang terkandung dalam delik tersebut haruslah diliputi adanya unsur “sengaja” atau “kesengajaan”, dengan demikian yang perlu dibuktikan dahulu tentang adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” menurut Memorie Van Toelicking (MVT) adalah sengaja yang bersifat umum dalam arti bahasa pelaku menghedaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat timbul dari perbuatan tersebut, dengan landasan pijak pada Pengertian “sengaja” atau “kesengajaan tersebut, apakah Terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatanya dengan “sengaja”, maka ditemukan fakta hukum yang terlihat dari serangkaian sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sebelumnya telah mengenal Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN menawarkan untuk membelikan 3 unit mobil bekas yaitu Daihatsu Xenia, Toyota Avanza dan Toyota Rush kepada Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN yang disepakati dengan harga seluruhnya Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), telah berhasil membantu membelikan 2 (dua) unit mobil yang terdiri dari 1 (satu) unit mobil XENIA warna hitam Nopol : F-1325-HV berikut BPKB dan STNK dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Silver tahun 2015 Nopol. : B-1290-ZFT yang saat itu sudah dilengkapi dengan STNK dan BPKB dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan demikian karena Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN sudah mentransfer uang sebesar seluruhnya Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa maka sisa uang tersebut setelah dikurangi dengan biaya pembelian 2 (dua) unit mobil tersebut tersisa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi sisa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak dikembalikan kepada terdakwa dan pada saat Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN menghubungi Terdakwa melalui telephon, Terdakwa menjelaskan bahwa urusannya belum selesai, namun di siang harinya Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN sudah tidak dapat berkomunikasi lagi karena handphonenya mati dan pada saat Saksi CHANDRA RAMADHAN menelphone Terdakwa tidak diangkat-angkat, kemudian menelphone orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab orang tua Terdakwa bahwa “Terdakwa pagi-pagi sudah pergi dan tidak tahu kemana”. Dan ternyata 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Silver tahun 2015 Nopol. : B-1290-ZFT tidak diserahkan kepada Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN tetapi oleh Terdakwa dijual lagi kepada orang lain seharga Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) tanpa seijin dan pemberitahuan kepada Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN, sehingga merugikan Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN dengan kerugian sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sampai pada akhirnya Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan berupa tidak mengembalikan uang sisa pembelian mobil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Silver tahun 2015 Nopol. : B-1290-ZFT yang dibeli dengan harga Rp. 125.000.000,-

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut merugikan Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN dengan kerugian sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), merupakan perbuatan yang dikehendaki dan disadari dan Terdakwa mengetahui pula akibat perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur dengan Sengaja dalam unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah pembuktian unsur "Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" adalah perbuatan menguasai suatu barang seolah-olah barang tersebut sebagai miliknya sendiri serta mempergunakan barang tersebut seperti kepunyaannya yang digunakan untuk keperluannya dan keuntungannya sendiri tanpa seijin dari pemilik barang serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum sedangkan benda tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang telah berada dalam kekuasaannya sehingga dalam memiliki suatu barang tersebut dapat dilakukan secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain atau kejahatan terlebih dahulu yang disebut dengan penggelapan, sedangkan syarat telah terjadinya penggelapan adalah bahwa wujud dari memiliki barang tersebut telah dilaksanakan artinya seseorang tersebut telah menggunakan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya yang berada pada kekuasaannya seperti barang tersebut adalah miliknya sendiri atau setidaknya tidak mau mengembalikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada pada kekuasaannya meskipun telah diminta oleh yang berhak atas barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keuntungan/kepentingannya sendiri. Dengan landasan pijak pada pengertian tersebut, maka untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" maka ditemukan fakta hukum bahwa Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN telah mentransfer uang miliknya kepada Terdakwa sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan Terdakwa atas suruhan Saksi IYUS

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTANDI Bin H. SOLIHIN untuk membeli 1 (satu) unit mobil XENIA warna hitam Nopol : F-1325-HV berikut BPKB dan STNK dengan harga sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Silver tahun 2015 Nopol. : B-1290-ZFT yang saat itu sudah dilengkapi dengan STNK dan BPKB dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh karena itu uang milik Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN tersisa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun uang yang berada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN, akan tetapi Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan kepada Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN, bahwa selain mempergunakan uang tersebut Terdakwa juga tidak menyerahkan kepada Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Silver tahun 2015 Nopol. : B-1290-ZFT yang telah dibelinya dengan menggunakan uang dan atas permintaan Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN, akan tetapi Terdakwa menjual kembali mobil tersebut kepada orang lain seharga Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) tanpa seijin dan pemberitahuan kepada Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak mengembalikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Silver tahun 2015 Nopol. : B-1290-ZFT yang seluruhnya milik Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN yang telah berada dalam kekuasaannya, dengan maksud untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keuntungannya sendiri tanpa ijin dari Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-2 yaitu "Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menerima kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Juni sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari Norek : 0382358544 atas nama IYUS ke Norek : 0380062011 atas nama DIDIT;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar rekening Koran atas nama DIDIT GERET SULISTIAWAN periode bulan Juni 2019 sampai dengan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian, dan dimungkinkan dikemudian hari digunakan untuk keperluan pembuktian, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;

Menimbang, bahwa handphone tersebut diperoleh Terdakwa dari membeli menggunakan uang Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan untuk diserahkan kepada uang Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 0380062011 atas nama DIDIT GERET SULISTIAWAN;

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Nomor Kartu 5260 5120 0545 4671;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pembuktian dan barang bukti tersebut bukan hasil dari tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN menderita kerugian sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, oleh karena Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIT GERET SULISTIAWAN BIN IWAN SETIAWAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Juni sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari Norek : 0382358544 atas nama IYUS ke Norek : 0380062011 atas nama DIDIT;
 - 8 (delapan) lembar rekening Koran atas nama DIDIT GERET SULISTIAWAN periode bulan Juni 2019 sampai dengan Agustus 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;

Diserahkan kepada Saksi IYUS RUSTANDI Bin H. SOLIHIN:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Norek : 0380062011 atas nama DIDIT GERET SULISTIAWAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Nomor Kartu 5260 5120 0545 4671;
- 8 (delapan) lembar rekening Koran atas nama DIDIT GERET SULISTIAWAN periode bulan Juni 2019 sampai dengan Agustus 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa:

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susi Pangaribuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhian Febriandari, S.H., M.H., Parulian Manik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina E, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Parulian Manik, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Skb.